



**BUPATI PUNCAK JAYA
PROVINSI PAPUA**

**KEPUTUSAN BUPATI PUNCAK JAYA
NOMOR : 188.45/ 68 /KPTS/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AUDIT STUNTING KABUPATEN PUNCAK JAYA**

BUPATI PUNCAK JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa percepatan penurunan stunting dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan prioritas rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting, salah satu kegiatan prioritas yaitu audit kasus stunting;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 perlu menetapkan Keputusan Wakil Pembentukan Tim Audit Kasus Stunting Kabupaten Puncak Jaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Otonom Irian Barat dan kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 2907);
 2. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir


- dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perimbangan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);

11. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia 2021-2024;
12. Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Puncak Jaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Puncak Jaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja kabupaten Puncak Jaya Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Tingkat Distrik di Kabupaten Puncak Jaya.
- KEDUA** : Tim Audit Kasus Stunting sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten, TPPS Provinsi dan Perwakilan BKKBN Provinsi secara berkala.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Jaya dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mulia
pada tanggal 10 Mei 2022


BUPATI PUNCAK JAYA,
YUNI WONDA

Lampiran : Keputusan Bupati Puncak Jaya
 Nomor : 188.45/68/KPTS/2022
 Tanggal : 10 Mei 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM AUDIT KASUS STUNTING
 KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2022**

NO	STRUKTUR KEANGGOTAAN TIM	RINCIAN TUGAS	INSTANSI/ LEMBAGA
1.	Penanggungjawab	Menjamin terlaksananya audit Kasus stunting dan rencana tindak lanjutnya	Wakil Bupati/Ketua Pelaksanaan Tim Percepatan Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten
2.	Ketua	Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus stunting berjalan lancar sesuai dengan tujuan, Pedoman dan target waktu yang telah ditetapkan	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Puncak Jaya.
3.	Wakil Ketua	Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus stunting dengan para pihak terkait seperti jejaring RSUD, Puskesmas, Posyandu, Poskesdes, Polindes, Klinik dan lain-lain	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Puncak Jaya
4.	Tim Teknis	<p>a.Melakukan Persiapan pelaksanaan Audit kasus stunting antara lain menyusun konsep SK Tim Audit Kasus Stunting dan menyusun Jadwal Pelaksanaan.</p> <p>b.Melaksanakan dan mengkoordinasikan audit kasus stunting khususnya dengan Tim Pakar, dalam hal ini tim teknis melakukan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit; 2. Telekonsultasi untuk pencegahan dan penanganan kasus yang dapat ditindak lanjuti oleh tim teknis; 3. melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi,koordinasi dan verifikasi terhadap kelompok sasaran audit secara selektif. 4. Penyusunan laporan pelaksanaan audit kasus stunting secara berkala. <p>c.Melaksanakan pemantauan dan Evaluasi rencana tindak lanjut.</p>	<p>Pimpinan dan jajaran FKTP/FKRTL (Misalnya Kepala Puskesmas/Dokter/Bidan tenaga gizi Puskesmas;</p> <p>Kepala RSUD,Kepala Unit yang mengkoordinasikan rekam medis);</p> <p>Camat, PKB/PLKB, Tim Pendamping Keluarga (TPK) Kader Posyandu, serta bidang KB dan Dinas Kesehatan</p>
5.	Tim Fakar	<ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan kajian kasus yang dituangkan kedalam kertas kerja audit; b. Memberikan layanan telekonsultasi serta memberikan rekomendasi atas kasus yang diaudit; c. Melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi,koordinasi dan verifikasi agar dapat melakukan penilaian langsung kelompok sasaran audit 	Dokter Spesialis Anak(Sp.AI, Dokter Spesialis Obatetri dan Ginekologi (Sp.OG0, Psikolog dan Ahli Gizi

U 2

		d. Mendiseminasikan hasil audit kasus stunting dan e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut	
--	--	---	--


BUPATI PUNCAK JAYA

YUNI WONDA